

## Politik Hukum dan Reformasi Regulasi: Studi Komparatif Jerman dan Korea Selatan

**I Kadek Ade Pebriana\***

*Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia,  
pebrianaade2@gmail.com*

**Fanny Nafisah Hasibuan**

*Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta Pusat, Indonesia,  
fannyahasibuan@gmail.com*

**I Gusti Ayu Putri Kartika**

*Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia,  
putri\_kartika@unud.ac.id*

**Abstract.** This study specifically examines the success of Germany and South Korea in legal policy, which has direct implications for the direction, form, and effectiveness of regulatory governance in respective countries. In that regard, to better understand the role of legal policy in regulatory governance, this study formulates two primary questions. First, how is the legal policy of legislation in Germany and South Korea formulated and implemented? Second, to what extent does this legal policy influence regulatory governance institutions? This study uses a normative legal research method considering the object of study relates to legal norms, principles, and opinions. The approach used is a comparative legal approach, with the basic concept of comparison being to identify similarities, differences, and relationships between the two countries. The theory used as an analytical tool is path dependency theory, to examine the background of legal policy and its implications for the outcomes of legal policy. The results show that strong legal policy encourages the formation of effective and contextual regulatory institutions, capable of addressing specific issues in each country. The Nationaler Normenkontrollrat (NKR) in Germany has successfully increased bureaucratic efficiency, while the Regulatory Reform Committee (PRC) and the Ministry of Government Legislation (MOLEG) in South Korea have ensured regulatory quality by minimizing political interests and increasing public participation. This study concludes that a well-formulated legal policy will create an effective, adaptive regulatory management institution capable of addressing multi-complex and multidimensional socio-economic challenges. Germany has succeeded with its bureaucratic efficiency approach, while South Korea has succeeded with its quality and public participation approach.

**Keywords:** Germany, South Korea, NKR, Regulatory Reform, PRC

**Abstrak.** Penelitian ini secara spesifik membahas keberhasilan Jerman dan Korea Selatan dalam aspek politik hukum yang memiliki implikasi langsung terhadap arah, bentuk, dan efektivitas tata kelola regulasi di kedua negara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, guna memahami lebih dalam sejauh mana peran politik hukum dalam aspek regulasi, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok. Pertama, bagaimana politik hukum perundang-undangan di Jerman dan Korea Selatan dirumuskan dan dijalankan. Kedua, sejauh mana pengaruh politik hukum tersebut terhadap kelembagaan tata kelola regulasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena objek kajiannya berkaitan dengan norma, prinsip, dan pendapat-pendapat hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum dengan konsep dasar perbandingan adalah mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan hubungan dari kedua negara tersebut. Teori yang dijadikan pisau analisis adalah *path dependency theory*, untuk melihat latar belakang politik hukum dan implikasinya terhadap hasil dari politik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum yang kuat mendorong terbentuknya kelembagaan regulasi yang efektif dan kontekstual, yang mampu menjawab persoalan-persoalan spesifik di masing-masing negara. *Nationaler Normenkontrollrat* (NKR) di Jerman berhasil meningkatkan efisiensi birokrasi, sedangkan *Regulatory Reform Committee* (RRC) dan *Ministry of Government Legislation* (MOLEG) di Korea Selatan berhasil menjamin kualitas regulasi dengan meminimalkan kepentingan politis serta meningkatkan partisipasi publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa politik hukum yang dirumuskan secara tepat akan melahirkan kelembagaan pengelola regulasi yang efektif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi yang bersifat multikompleks dan multidimensional. Jerman berhasil dengan pendekatan efisiensi birokrasi, sementara Korea Selatan sukses dengan pendekatan kualitas dan partisipasi publik.

**Kata Kunci:** Jerman, Korea Selatan, NKR, Reformasi Regulasi, RRC

Submitted: 25 October 2024 | Reviewed: 20 January 2025 | Revised: 19 January 2026 | Accepted: 1 June 2026

## PENDAHULUAN

Jerman dan Korea Selatan merupakan dua negara yang pernah mengalami permasalahan tata kelola regulasi. Jerman sendiri pernah mengalami permasalahan regulasi yang mengakibatkan beban birokrasi yang lumayan berat.<sup>1</sup> Sedangkan Korea Selatan memiliki permasalahan yakni terlalu banyaknya regulasi sehingga mengganggu sirkulasi perekonomian di tahun 1990-an. Menjadi fakta heroik bahwa Jerman dan Korea Selatan merupakan dua negara yang dapat melepaskan diri dari buruknya tata kelola regulasi sehingga mampu menyuguhkan peraturan perundang-undangan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan sosiologis negara mereka. Keberhasilan tersebut dapat dilihat melalui Jerman yang mencapai tujuan pengurangan beban birokrasi di tahun 2013 sebesar 25%<sup>2</sup> dan terus berusaha mengurangi biaya birokrasi tersebut hingga saat ini. Kemudian Korea Selatan berhasil melakukan pemangkasan regulasi sebesar 50%.<sup>3</sup>

Atas dasar hal tersebut tulisan ilmiah ini akan berpacu pada ruang lingkup bagaimana politik hukum yang diciptakan oleh Jerman dan Korea Selatan berpengaruh terhadap kelembagaan tata kelola regulasi mereka. Kelembagaan yang dimaksud disini adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Jerman dan Korea Selatan untuk mengelola regulasi mereka. Berikut merupakan beberapa penelitian sejenis terdahulu, yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersahulu. Penelitian tersebut diantaranya; (1) penelitian yang berjudul “Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi: Dasar Pemikiran Dan Tawaran Implementasinya Dalam Ketatanegaraan Indonesia” yang ditulis oleh Rilo Pambudi, S, Oksep Adhayanto dan Pery Rehendra Sucipta. Dalam penelitian tersebut membahas terkait dengan pertimbangan hukum yang ada di Indonesia untuk membentuk lembaga tunggal pengelola regulasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; (2) Penelitian yang

---

<sup>1</sup> Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. “Making Our Everyday Life Easier and Reducing the Burden on Business,” *BMWK Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action*, diakses 2 Oktober 2024, <https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Dossier/cutting-bureaucracy.html>.

<sup>2</sup> National Regulatory Control Council. “For bureaucracy reduction, better law making and digital administration,” *Federal Ministry of Justice*, diakses 2 Oktober 2024, <https://www.normenkontrollrat.bund.de/Webs/NKR/EN/about-us/overall-concept/overall-concept.html>.

<sup>3</sup> Ni Luh Gede Astariyani, dkk., “Preventive and Evaluative Mechanism Analysis on Regulatory and Legislation Reform in Indonesia,” *Law Reform* 19, no.2 (2023): 248-269, <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.55819>.

berjudul “Regulation Simplification and Implementation of Regulatory Reform Agenda” yang ditulis oleh Mohamad Iksan Maolana. Penelitian tersebut membahas terkait dengan langkah reformasi regulasi Indonesia mengadaptasi dari Korea Selatan yang telah berhasil melaksanakan reformasi regulasi. Selain hal tersebut penelitian tersebut juga menggambarkan potensi hambatan reformasi regulasi Indonesia beserta jalan keluarnya. Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena fokus pada hubungan kausal antara politik hukum dan performa kelembagaan regulasi, bukan sekadar struktur lembaga. Selain itu letak kebaruannya terdapat pada penelitian ini hanya memperbandingkan lembaga pengelola regulasi di dua negara yakni Jerman dan Korea Selatan.

Berdasarkan dilema yang telah dipaparkan dalam latar belakang, sehingga beberapa masalah muncul dan dikerucutkan menjadi dua macam yaitu; (1) Bagaimana politik hukum perundang-undangan dirumuskan di Jerman dan Korea Selatan? dan (2) Bagaimana pengaruh politik hukum terhadap kelembagaan tata kelola regulasi? Sasaran mendasar dari tulisan ilmiah ini untuk mengetahui politik hukum dari Jerman dan Korea Selatan dalam mengelola regulasi. Selain daripada tujuan tersebut, tulisan ilmiah ini juga berusaha untuk mengungkapkan apakah politik hukum perundang-undangan yang diciptakan oleh Jerman dan Korea Selatan berpengaruh terhadap kelembagaan tata kelola regulasi dari Jerman dan Korea Selatan.

## **METODE PENELITIAN**

Permasalahan dalam tulisan ilmiah ini dikaji dan ditulis berdasarkan metode penelitian normatif berlandaskan pengkajian aturan hukum yang berkaitan dengan topik bahasan dari penelitian ini. Berdasarkan doktrin dari Peter Mahmud Marzuki metode penelitian normatif merupakan “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.”<sup>4</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena objek penelitiannya terdiri dari bahan hukum

---

<sup>4</sup> Yati Nurhayati, Irfani, dan M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2021): 1-20, 10.51749/jphi.v2i1.14.

berupa norma-norma hukum, prinsip dasar dalam hukum, ataupun pendapat-pendapat akademis dari para ahli yang bertujuan untuk menemukan sebuah obat untuk menjawab isu hukum yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ilmiah ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.<sup>5</sup>

Pendekatan perbandingan relevan digunakan meskipun kedua negara memiliki sistem hukum dan latar sejarah yang berbeda, karena tujuan utama perbandingan hukum bukanlah untuk menyamakan, melainkan untuk memahami ragam penyelesaian masalah yang muncul. Perbedaan sistem hukum justru memberikan nilai tambah karena dapat memperlihatkan bagaimana suatu prinsip hukum diadaptasi dalam kondisi yang berbeda, sehingga dapat diambil pelajaran maupun praktik terbaik (*best practice*). Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah *Basic Act on Administrative Regulation* dan *Gesetz zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates* (NKRKG). Sedangkan, bahan hukum sekunder pada tulisan ilmiah ini diperoleh dari bahan bacaan yang memiliki korelasi dengan rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Politik hukum perundang-undangan dan pengaruhnya terhadap kelembagaan tata kelola regulasi di Jerman

Berdasarkan doktrin dari Padmo Wahjono politik hukum yaitu, sebuah kebijakan fundamental yang menentukan isi, bentuk, dan arah hukum yang akan dibentuk.<sup>6</sup> Kemudian Sunaryati Hartono memberikan pendapat terkait dengan pengertian politik hukum yaitu, merupakan sebuah alat dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan hukum yang dikehendaki.<sup>7</sup> Pada sesungguhnya tidak

---

<sup>5</sup> Muhammad Imran Ali, "Comparative Legal Research-Building a Legal Attitude for a Transnational World," *Journal of Legal Studies* 26, no. 40 (2020): 66–80, <https://doi.org/10.2478/jles-2020-0012>.

<sup>6</sup> Anna Triningsih, "Legal Policy of Judicial Review of Laws and Legislation in State Administration," *Jurnal Konstitusi* 13, no.1 (2016): 124-144.

<sup>7</sup> Islamiyati dan Dewi Hendrawati, "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya," *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (2019): 104–17, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5139>.

terdapat pengertian yang definitif terhadap politik hukum, namun dari dua doktrin diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa politik hukum merupakan sebuah kebijakan dasar yang dapat dijadikan alat untuk menentukan arah pembentukan regulasi sesuai dengan cita-cita regulasi tiap-tiap negara, sehingga permasalahan sosial dapat diuraikan.

Politik hukum perundang-undangan Jerman dilatarbelakangi oleh dinamika ekonomi Jerman dari tahun 1970-an hingga 2006. Berdasarkan kajian dari oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) tiga faktor tersebut yakni *pertama*, sebelum reunifikasi 1990, Jerman mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. *Kedua*, reunifikasi Jerman menimbulkan beban fiskal berat akibat disparitas tajam antara Jerman Barat dan Timur, yang memaksa transfer anggaran sekitar 4-5% PDB Jerman Barat setiap tahun untuk pembangunan Timur, tanpa transisi hukum yang memadai. Ini menyebabkan tekanan pada anggaran kesejahteraan, defisit fiskal, dan peningkatan pengangguran.<sup>8</sup> *Ketiga*, sejak tahun 2000, kondisi ekonomi global turut melemahkan posisi Jerman sebagai eksportir utama, memperburuk perlambatan ekonomi nasional.

Pasca krisis ekonomi besar, Pemerintah Federal Jerman pada tahun 2003 merumuskan kebijakan reduksi beban birokrasi melalui *Cabinet Decision of July 2003*. Kebijakan tersebut diambil karena Pemerintah Federal menilai bahwa birokrasi yang bermasalah merupakan faktor penghambat dari pertumbuhan ekonomi Jerman. Pemerintah menilai birokrasi yang problematik bersumber dari regulasi yang berlebihan tanpa analisis dampak, sehingga membebani subjek hukum dan menghambat sirkulasi ekonomi.

Secara konsep Jerman mengukur *cost compliance* dan beban administratif yang bersumber dari regulasi dan dibebankan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan otoritas publik. Hal ini beralasan, mengingat sekitar 3,6 juta UKM terdampak birokrasi yang tidak efisien. Reformasi ini bertujuan memberi ruang bagi UKM untuk berinovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kontribusi ekonomi. Sejak

---

<sup>8</sup> Chenyi Liu, "Political and Economic Impacts of German Reunification," *Journal of Education, Humanities and Social Sciences HMEET* 15, (2023): 119-127, <https://doi.org/10.54097/ehss.v15i.9208>.

2003, Jerman telah merancang penataan ulang regulasi, dengan target pengurangan 25% beban birokrasi akibat regulasi pada tahun 2011.

Dengan latar belakang dan konsep seperti demikian, Pemerintah Federal Jerman merancang sebuah badan independen sebagai pengendali regulasi untuk mengurai beban birokrasi. Badan independen tersebut bernama *Nationaler Normenkontrollrat* (NKR).<sup>9</sup> NKR dicetuskan pada 14 Agustus 2006 dengan dasar hukum *Gesetz zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates*. NKR menggunakan metode *Standard Cost Model* untuk menganalisis sebuah regulasi.<sup>10</sup> Metode yang marak berkembang di negara-negara Eropa ini, merupakan suatu metode untuk penetapan standar biaya birokrasi yang timbul dari kepatuhan terhadap kewajiban informasi<sup>11</sup>. Namun di tahun 2011, dengan metode yang hanya berfokus pada biaya yang timbul terhadap kewajiban informasi tersebut tidak cukup untuk mencapai target yang ditetapkan yaitu pengurangan biaya birokrasi sebesar 25%.

Berdasarkan laporan tahunan NKR di tahun 2011, sepanjang 2006-2011 biaya birokrasi hanya berkurang sebesar 10,5 miliar euro dan ini masih dibawah target 25%. Maka dari itu di tahun 2011 dilakukan pembaharuan *Gesetz zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates* untuk menemukan formula terbaik dalam mengurangi biaya birokrasi. Oleh karena amandemen tersebut, NKR mengalami perluasan kewenangan yaitu berwenang meninjau atas perhitungan rinci dari semua biaya kepatuhan<sup>12</sup> terhadap regulasi yang berimplikasi terhadap: warga negara, dunia usaha, dan administrasi publik. Jadi terdapat perluasan dari analisis biaya birokrasi berdasarkan administrasi bertambah dengan analisis biaya birokrasi yang timbul dari biaya kepatuhan.

---

<sup>9</sup> Sabine Kuhlmann dan Patrick Eckner, "Bürokratieabbau konkret : Der Nationale Normenkontrollrat als Impulsgeber für Bessere Rechtsetzung, Verfahrensbeschleunigung und digitaltaugliches Recht," *Zeitschrift für Wirtschaftspolitik* 72, no. 3 (2023): 248–59, <https://doi.org/10.1515/zfwp-2023-2018>.

<sup>10</sup> Felix Uhlmann, "Evaluation and Regulatory Impact Analysis-Comments from a Swiss Legal Perspective," *Journal of Legislative Evaluation* 10, no. 1 (2016): 103-106, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3186053#](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3186053#).

<sup>11</sup> Kewajiban informasi adalah semua kewajiban yang mengharuskan data dan informasi lainnya diperoleh dan tetap tersedia untuk pihak berwenang atau pihak ketiga. Kewajiban informasi mencakup misalnya kewajiban untuk melengkapi permohonan dan formulir, untuk berpartisipasi dalam survei resmi, atau untuk memberikan bukti dan dokumentasi pendukung (informasi, pelaporan, publikasi, pendaftaran, persetujuan, dll).

<sup>12</sup> Biaya kepatuhan adalah total waktu terukur yang dikeluarkan dan biaya yang dikeluarkan oleh warga negara, bisnis, dan administrasi publik untuk mematuhi peraturan federal tertentu.

Secara garis besar pembentukan NKR dilaksanakan untuk melakukan pengendalian regulasi untuk mengurangi beban birokrasi (Pasal 1 ayat (2) *Gesetz zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates*). Jika ditelusuri lebih khusus lagi NKR berfungsi untuk melakukan pengkajian sejauh mana biaya kepatuhan terhadap warga negara, dunia usaha dan administrasi publik yang timbul dari peraturan baru, serta biaya-biaya lainnya bagi dunia usaha khususnya UKM (Pasal 1 ayat (3) *Gesetz zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates*). Jadi sebelum undang-undang disahkan, harus jelas berapa biaya yang akan ditanggung oleh pihak yang terimbas oleh regulasi tersebut (penilaian *ex ante*). Pendekatan “*ex ante*” yang diterapkan Jerman pada sesungguhnya tidak mengukur manfaat regulasi, namun pendekatan ini dapat mengurangi biaya kepatuhan hasil dari pembentukan peraturan baru.

Penilaian biaya kepatuhan yang lebih tinggi atau rendah tanpa menunjukkan manfaat bersih dari peraturan, membuat keseluruhan penilaian *ex ante* masih merupakan pendekatan yang sepihak. Sehingga penilaian terhadap sebuah regulasi yang berfokus terhadap biaya birokrasi merupakan sebuah ciri khas Jerman.<sup>13</sup> Meskipun pada tahun 2013 Jerman sudah meraih cita-citanya untuk mereduksi 25% biaya birokrasi<sup>14</sup> namun Jerman melalui NKR menetapkan kembali targetnya selanjutnya yaitu proses digitalisasi dalam proses birokrasi dengan melakukan peninjauan regulasi secara digital dan memperbaharui beberapa regulasi untuk mendukung digitalisasi birokrasi. Proses digitalisasi birokrasi ini akan sangat dapat mereduksi biaya birokrasi.<sup>15</sup> Jadi, dari segi politis, Jerman selalu menetapkan sebuah politik hukum berupa menata kelola regulasi dalam rangka mereduksi biaya birokrasi agar perekonomian Jerman dapat semakin stabil.

Pengaruh politik hukum terhadap kelembagaan tata kelola regulasi dapat dilihat melalui komparasi antara dokumen politik hukum, dengan hukum materiil yang mengatur terkait dengan kelembagaan pengelola regulasi. Di Jerman, hukum materiil yang mengatur terkait dengan NKR yakni *Gesetz zur Einsetzung eines Nationalen*

---

<sup>13</sup> Dirk Zeitz, “Better regulation in Germany as quality assurance system: Recent development and current challenges,” *Netherlands Administrative Law Library (NALL)* 5, (2016), <https://doi.org/10.5553/nall/.000025>.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> National Regulatory Control Council, *Future-Proof State-Less Bureaucracy, Practical Legislation and Efficient Public Services* (Berlin: National Regulatory Control Council, 2021).

*Normenkontrollrates* (NKR). Dalam Berdasarkan Pasal 4 NKR, NKR memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan membahas masalah-masalah tata kelola regulasi yang terbagi menjadi enam ayat yaitu:

**Tabel 1.**

**Analisis Pengaruh politik hukum perundang-undangan Jerman terhadap tugas *Nationaler Normenkontrollrat* (NKR)**

Tugas <i>Nationaler Normenkontrollrat</i> (NKR) berdasarkan Pasal 4 <i>Gesetz zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates</i> (NKR)	Analisis Pengaruh politik hukum perundang-undangan Jerman terhadap tugas <i>Nationaler Normenkontrollrat</i> (NKR)
<p>NKR berhak memeriksa dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RUU Federal</li> <li>- RUU perubahan beserta UU yang dirubah</li> <li>- Rancangan peraturan perundang-undangan dan amnistrasi selanjutnya (<i>ius constituendum</i>)</li> <li>- Tindakan hukum (keputusan, kerangka, resolusi, konvensi dan langkah-langkah implementasi terkait) Uni Eropa dan mengenai peraturan, arahan serta keputusan Komunitas Eropa</li> <li>- Penerapan UU Uni Eropa, UU yang relevan, serta peraturan hukum dan administratif dibawahnya</li> <li>- UU Federal yang sedang berlaku dan peraturan hukum serta peraturan administratif dibawahnya</li> </ul>	<p>Dari rumusan Pasal 4 ayat (1) ini dapat dilihat bahwa objek kajian dari NKR sangatlah luas mulai dari regulasi dalam negeri Jerman itu sendiri, maupun kebijakan-kebijakan hukum di Uni Eropa. Hal tersebut didasarkan atas gerakan ambisius dari Pemerintah Federal Jerman untuk menyuguhkan sebuah regulasi yang baik serta minim biaya birokrasi. Pemerintah Federal Jerman menilai bahwa langkah- langkah yang diambil Uni Eropa untuk memperbaiki regulasi dan mereduksi biaya birokrasi berimplikasi terhadap kualitas regulasi dan birokrasi di tingkat federal, negara bagian, dan pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi karena inisiatif regulasi di Jerman tak jarang didasarkan pada standar Uni Eropa. Sehingga ayat ini disematkan pada NKR atas dasar pemangkasan biaya birokrasi yang timbul dari sebuah regulasi, dan NKR diberikan akses untuk meninjau hal-hal tersebut.</p>
<p>NKR dapat melaksanakan pemeriksaan melampaui dari Pasal 1 ayat (3) dengan memperhatikan penerapan metodologi</p>	<p>NKR tidak menempatkan tujuan politis sebagai fokus utama, melainkan menilai apakah beban birokrasi akibat regulasi</p>

yang benar dan penyajian yang mudah dipahami dari aspek-aspek berikut:

- Presentasi yang dapat dipahami tentang tujuan dan perlunya peraturan tersebut
- Pertimbangan untuk kemungkinan solusi lain
- Pertimbangan mengenai tanggal berlakunya, batas waktu dan evaluasi
- Pernyataan tentang penyederhanaan hukum dan administrasi
- sejauh mana, dalam hal penerapan arahan atau tindakan hukum lainnya dari Uni Eropa, peraturan lebih lanjut dibuat selain persyaratannya.

sebanding dengan tujuannya. Pemerintah Federal Jerman mewajibkan regulator mengkaji tujuan dan dampak regulasi, sementara NKR fokus pada kelayakan beban birokrasi terhadap tujuan politis regulasi tersebut.

Di samping peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3), peninjauan oleh NKR dapat pula diperluas hingga ke tahap pemeriksaan kemungkinan penerapan regulasi baru secara digital (pemeriksaan digital).

Ini merupakan sebuah rumusan ayat baru (perubahan 2022) yang dilatarbelakangi oleh laporan tahunan dari NKR yang menyatakan bahwa digitalisasi dalam proses birokrasi akan memberikan implikasi besar terhadap reduksi biaya birokrasi.<sup>16</sup>

NKR memeriksa rancangan regulasi yang berasal dari Kementerian Federal Jerman sebelum diserahkan kepada Kabinet Federal. Selain itu, NKR juga memeriksa rancangan regulasi dari Dewan Federal pada saat Dewan Federal meneruskan regulasi tersebut ke NKR. NKR juga memeriksa rancangan regulasi dari *Bundestag* (Parlemen Jerman) atas dasar permintaan Kelompok Parlemen atau anggota parlemen yang menyerahkannya. Terkait dengan urutan pemrosesannya ditentukan oleh NKR.

Pemerintah Federal Jerman sangat ambisius dalam mereduksi beban birokrasi. Tugas yang disematkan pada NKR ini memang ditujukan agar NKR dapat menilai seluruh regulasi yang ada di Jerman khususnya dalam lingkungan pemerintah. Tidak hanya sampai disana, ruang juga dibuka kepada NKR untuk menilai regulasi yang berasal dari *Bundestag* (Parlemen Jerman) dengan catatan terdapat sebuah permintaan dari lembaga tersebut.

NKR mengomentari laporan tahunan Pemerintah Federal tentang sejauh mana tujuan Pemerintah Federal untuk

NKR memiliki sebuah kewajiban untuk mendukung Pemerintah Federal dalam hal melaksanakan langkah-langkahnya

<sup>16</sup> Hanno Kube, "Digitization of Law in Germany—Status and Prospects," *月旦法學雜誌* 339, no. 339 (2023): 165–81, <https://doi.org/10.53106/1025593133910>.

---

mengurangi birokrasi dan perbaikan regulasi telah tercapai. untuk reduksi beban birokrasi (Pasal 1 ayat (2) NKRG). Maka dari itu, rumusan ayat ini diformulasikan untuk menciptakan dialektika antara Pemerintah Federal Jerman dengan NKR. Dengan demikian apa yang menjadi cita-cita Pemerintah Federal Jerman dapat dinilai juga oleh NKR sebagai praktisi lapangan. Selain menilai NKR juga dapat memberikan sebuah rekomendasi, sehingga pengurangan biaya birokrasi dapat diraih.<sup>17</sup> Dari segi politis, NKR tidak dapat berjalan dengan sendiri layaknya RRC di Korea Selatan karena harus berjalan beriringan dengan pemerintah Federal.

---

Wewenang pengawasan *Bundesrechnungshof* (Pengadilan Federal Auditor) dan Komisariss Federal untuk Efisiensi Ekonomi dalam Administrasi tidak akan terpengaruh. Rumusan ayat ini dimunculkan oleh Pemerintah Federal Jerman untuk menjaga independensi dari NKR itu sendiri. Karena memang sedari awal NKR dibentuk sebagai lembaga independen, agar tidak mengganggu dari sirkulasi kerja NKR yang sangat penting di Jerman.

---

Implikasi baik dari pembentukan NKR di Jerman dapat dilihat melalui beberapa hal yakni, skor kualitas regulasi, terwujud atau tidaknya politik hukum yang telah ditetapkan dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data World Bank, skor kualitas regulasi Jerman naik dari 90 di tahun 2005 menjadi 95 di tahun 2007. Tujuan untuk merampingkan birokrasi dari Jerman sendiri sudah tercapai pada tahun 2013 dengan meringankan 25% beban birokrasi. Pemangkasan tersebut dapat dilihat melalui beban birokrasi Jerman sebelum dilakukannya reformasi regulasi sebesar €49 miliar per

---

<sup>17</sup> Dialektika antara Pemerintah Federal Jerman dan NKR tercermin dalam *Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrats zur Anhörung zum Bürokratieabbau des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages am 21.02.2024*. Disini NKR memberikan beberapa penilaian terkait dengan apa yang menjadi visi Pemerintah Federal dan NKR juga memberikan beberapa rekomendasi untuk mengurangi beban birokrasi.

tahun, kemudian di tahun 2013 Jerman melalui NKR dapat memangkas biaya birokrasi sebesar €12 miliar (25%).<sup>18</sup>

Selain dari beban birokrasi dalam konteks biaya, Jerman juga menerbitkan indikator capaian mereka berupa *barometer of burdens* dengan perolehan nilai di tahun 2006 Jerman sebesar 124,0 dan di tahun 2013 Jerman memperoleh nilai beban birokrasi sebesar 99,5. Pemerintah Federal bersama NKR hingga 2024 masih terus mengembangkan metodologis yang paling optimal dalam mengurangi beban birokrasi dan dapat mendongkrak pertumbuhan. Dalam konteks pertumbuhan, dampak yang diberikan dengan adanya penataan regulasi oleh NKR yakni angka pengangguran yang turun dari 4,8 juta di tahun 2005 dan 3,2 juta di tahun 2008.<sup>19</sup> Selain dari angka pengangguran, nilai pertumbuhan yang diperoleh oleh Jerman dapat dikur dengan nilai PDB. Berdasarkan data yang disuguhkan World Bank di tahun 2005 sebesar 0,7 dan di tahun 2007 sebesar 3,8.

Dalam tataran teoritis, peristiwa yang dialami Jerman dapat dikaji dalam perspektif *path dependency theory* (teori ketergantungan jalur). Teori ketergantungan jalur merupakan sebuah teori yang menjelaskan bagaimana peristiwa di masa lalu dapat menjadi determinan pada peristiwa dimasa yang akan datang.<sup>20</sup> Dalam objek kajian Jerman, latar belakang politik hukum perundang-undangan, yakni buruknya kualitas regulasi yang berimplikasi terhadap biaya birokrasi yang tinggi, merupakan determinan dari munculnya politik hukum perundang-undangan hingga sampai pada titik regulasi di Jerman ideal dalam perspektif beban birokrasi. Jadi dalam hal ini politik hukum perundang-undangan di Jerman tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan merupakan kelanjutan dari pengalaman sejarahnya sendiri. Kegagalan regulasi yang menyebabkan biaya birokrasi tinggi menjadi faktor penentu (*critical juncture*) yang mengarahkan pembuat kebijakan pada jalur reformasi regulasi. Atau secara sederhana dapat dikemukakan bahwa Jerman berhasil dalam membaca

---

<sup>18</sup> Andrea Renda, "Introducing EU Reduction Targets on Regulatory Costs: A Feasibility Study," *CEPS* 10, no. 2017 (2017): 1-69, [www.ceps.eu](http://www.ceps.eu).

<sup>19</sup> Joaquim Carlos Racy, Pedro Raffy Vartanian, dan Bruno Dalle Piagge Vendruscolo, "German Exports, Economic Growth and Foreign Demand: An Analysis of the Period 2000–2017," *International Journal of Business, Economics and Management* 6, no. 6 (2019): 335–54, <https://doi.org/10.18488/journal.62.2019.66.335.354>.

<sup>20</sup> Frese, A., & Mones, E. "Path Dependency or Dynamic Consistency in EU Anti-Discrimination Law?," *International Journal of Language and Law* 13, (2024): 71–96, <https://doi.org/10.14762/jll.2024.071>.

peristiwa sejarah yang kemudian dijadikan bahan acuan untuk membentuk politik hukum dan politik hukum yang telah dibentuk akan menjadi jiwa dari kebijakan perbaikan regulasi. Maka dari itu keberhasilan Jerman seperti yang telah dijelaskan di atas, meliputi berhasilnya perbaikan regulasi dan pemangkasan regulasi diakibatkan oleh pembacaan sejarah yang benar dan penentuan politik hukum yang tepat.

Namun jika ditelan secara mentah, teori ketergantungan jalur mengesankan bahwa kebijakan hukum haruslah bersifat statis dan mempertahankan *status quo* karena tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun, bahkan sampai kebijakan tersebut tidak efisien.<sup>21</sup> Hal ini dapat dipatahkan oleh Oona Hathaway yang mencoba membagi tiga jenis teori ketergantungan jalur yakni; (1) *increasing-returns path dependence*; (2) *evolutionary path dependence*; (3) *sequencing path dependence*.<sup>22</sup> Dalam pandangannya *evolutionary path dependence* (ketergantungan jalur evolusi) merupakan sub teori yang paling relevan jika dihadapkan dengan hukum, karena dalam perspektif ini hukum dapat berubah sebagai respon terhadap perkembangan.<sup>23</sup> Hal ini relevan dengan kebijakan perbaikan regulasi Jerman, karena sepanjang perjalanannya terdapat beberapa perubahan untuk memenuhi kebutuhan. Meskipun demikian, kebijakan utamanya tidak berubah yakni menciptakan regulasi yang ideal dan dapat memangkas biaya birokrasi. Jadi penilaian teori ketergantungan jalur evolusi dapat dilihat dari perspektif bahwa kebijakan perbaikan regulasi sebagai tujuan utama tidak pernah berubah meskipun *sub-goals* dan metode penerapannya mengalami perkembangan.

### **Politik hukum perundang-undangan dan pengaruhnya terhadap kelembagaan tata kelola regulasi dirumuskan di Korea Selatan.**

Dalam dimensi politik hukum perundang-undangan Korea Selatan, dilatarbelakangi oleh permasalahan kualitas dan kuantitas regulasi. Jika diruntut catatan sejarah Korea Selatan pernah melakukan pembentukan regulasi secara besar-besaran pada tahun 1960-an sampai dengan 1970-an dan merupakan implikasi dari kultur intervensi

---

<sup>21</sup> Clara, S., Review, L., & Sourgens, F. G. "The Virtue of Path Dependence in the Law," *Santa Clara L. Rev* 56, no. 2 (2016): 303-374, <http://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview>.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

langsung terhadap pasar perekonomian serta alokasi anggaran oleh pemerintah yang massif di Korea Selatan. Keadaan tersebut menempatkan perekonomian sangat bergantung pada intervensi Pemerintah Korea Selatan. Pada saat yang bersamaan dunia usaha di Korea Selatan mengkritik regulasi yang tidak efisien, kompleks, dan terlalu tertutup. Kompleksitas regulasi Korea Selatan di masa tersebut dinilai menghambat pertumbuhan dan pembangunan. Kritikan tersebut membuka gerbang penataan regulasi Korea Selatan di tahun 1980-an. Jadi pada sesungguhnya jauh sebelum krisis keuangan di tahun 1997 Korea Selatan pernah melakukan penataan regulasi.<sup>24</sup> Namun penataan regulasi sebelum tahun 1997 tersebut dipandang kurang berhasil.

Berdasarkan hasil analisis *International Finance Corporation* (World Bank), kegagalan penataan regulasi di Korea Selatan sebelum 1997 disebabkan oleh lima faktor utama; (1) Dominasi peran regulator yang sarat akan kepentingan politik kementerian dalam reformasi regulasi. Meskipun pihak swasta dilibatkan, namun peranya tidak signifikan; (2) Hubungan kooperatif antara kementerian dan kelompok kepentingan menyebabkan resistensi terhadap reformasi regulasi yang merugikan mitra mereka; (3) Fokus hanya pada penambahan regulasi baru untuk merespons gejala sosial tanpa pengendalian terhadap regulasi lama, namun regulasi baru memiliki kualitas sama rendahnya dengan kualitas regulasi lama; (4) Sikap pasif dan defensif birokrat dalam mempertahankan kewenangan dan menghindari risiko; serta (5) Ketidakefektifan komite reformasi regulasi bentukan Presiden Kim Young Sam tahun 1992 akibat minimnya tenaga ahli di bidang tersebut.

Kegagalan dalam penataan regulasi Korea Selatan tersebut, disambut dengan badai krisis ekonomi besar di tahun 1997. Kebangkrutan berturut-turut melanda beberapa *chaebol* (konglomerat industri Korea Selatan)<sup>25</sup> dan ditambah dengan krisis keuangan atau ketidakstabilan nilai mata uang di negara-negara Asia Timur sehingga berimplikasi ketidakpercayaan investor terhadap Korea Selatan. Krisis yang melanda

---

<sup>24</sup> Jungwook Kim dan Su Bok Chae, "Economic Effects of Regulatory Reform in Korea" *KDI Journal of Economic Policy* 39, no. 4 (2017): 51–68, <https://doi.org/10.23895/kdijep.2017.39.4.51>.

<sup>25</sup> Yola Natasyah Kaloka, Putri Tegar, dan M Eldy, "Strategi Korea Selatan dalam Pemulihan Krisis Moneter Tahun 1997 Melalui IMF," *National State Journal of International Studies* 2, no. 1 (2019): 44-56, <https://doi.org/10.24076/NSJIS.2019v2i1.145>.

Korea Selatan diakibatkan oleh regulasi yang terlalu kaku dan anti persaingan<sup>26</sup> sehingga sistem perekonomian Korea Selatan pada tahun 1997 tidak fleksibel. Regulasi Korea Selatan pada masa itu tidak ideal terutama dalam sektor keuangan, karena regulasi Korea Selatan tidak mampu memantau secara komprehensif transaksi lembaga-lembaga keuangan atau menjaga kesehatannya. Selain dari sektor keuangan, regulasi di bidang investasi asing juga tidak menciptakan pasar yang baik. Hal itu dapat terjadi karena regulasi yang berkaitan dengan investasi asing sangat tidak efisien.

Dengan segala keterpurukan ekonomi di tahun 1997, Korea Selatan pada memutuskan untuk menata ulang regulasi yang harapannya Korea Selatan dapat melepaskan diri dari jerat krisis ekonomi<sup>27</sup> Pemerintah Korea Selatan sendiri memiliki visi ambisius dalam penataan regulasi, yakni Pemerintah Korea Selatan ingin terbebas dari sistem penataan regulasi yang bersifat fragmentaris dan sporadis yang diterapkan sebelum tahun 1997. Politik hukum tersebut dapat dibentuk atas dasar pengalaman berharga yang didapatkan setelah kegagalan dalam menata regulasi pernah dialami oleh Korea Selatan dan yang terpenting dari kegagalan tersebut adalah mereduksi kepentingan politis yang hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Sehingga pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan regulasi dapat independen dan demokratis. Permasalahan SDM yang melaksanakan penataan regulasi (pengalaman Korea Selatan sebelum tahun 1997) juga pantas dijadikan sorotan, karena akan menghambat pembentukan regulasi yang ideal.

Lebih spesifik, berdasarkan Pasal 1 *Act No. 5368, Aug. 22, 1997 (Basic Act on Administrative Regulations)* Pemerintah Korea Selatan menginginkan penghapusan/pencabutan regulasi yang tidak diperlukan dan mencegah regulasi baru yang tidak efisien, sehingga regulasi yang ada dapat menciptakan peningkatan mutu kehidupan masyarakat dan eskalasi daya saing nasional. Jadi, harapannya

---

<sup>26</sup> Saeed Attar dan Hojjat Kazemi, "Economic Policy and Developmental Regulation in South Korea," *European Journal of East Asian Studies* (Brill Academic Publishers, 2017), <https://doi.org/10.1163/15700615-01601005>.

<sup>27</sup> Dae Yong Choi dan Pan Suk Kim, "Regulatory Reform at a Critical Time: the Case of the Republic of Korea," *Public Organization Review* 17, no. 2 (2017): 315–34, <https://doi.org/10.1007/s11115-016-0355-1>.

dengan semua politik hukum tersebut pemerintah Korea Selatan dapat terbebas dari jerat krisis ekonomi yang melanda Korea Selatan.

Untuk mengejawantahkan semua cita hukum tersebut pemerintah Korea Selatan membentuk sebuah badan independen sebagai panglima penataan regulasi Korea Selatan.<sup>28</sup> Lembaga independen tersebut bernama *Regulatory Reform Committee (RRC)* yang dibentuk berdasarkan *Act No. 5368, Aug. 22, 1997 (Basic Act on Administrative Regulations)*. RRC secara resmi dibentuk pada bulan April 1998 dan Pemerintah Korea Selatan membekali RRC kapasitas politik dan birokrasi yang kuat, dimana RRC ini langsung berada dibawah Presiden dan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan satu rakyat sipil yang memiliki pengalaman serta pengetahuan tajam (*Article 25 section 2 Basic Act on Administrative Regulations*). Tidak hanya di pucuk kelembagaan perimbangan antara birokrat dan beberapa masyarakat sipil yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tajam juga mewarnai anggota dari RRC.<sup>29</sup>

Setengah lebih dari anggota dari RRC harus berasal dari anggota yang memiliki pengetahuan dan pengalaman baik, dan sisanya berasal dari kaum birokrat diantaranya; (1) Menteri Keuangan dan Ekonomi; (2) Menteri Perdagangan; (3) Menteri Industri dan Energi; (4) Menteri administrasi pemerintahan; (5) Menteri Legislasi Pemerintah (Moleg); (6) Menteri Dalam Negeri; (7) Kantor PM; (8) Komisi Persaingan Usaha. Kapasitas politik dan birokrasi yang kuat tersebut dibentuk karena RRC memikul beban berat untuk menjaga kualitas regulasi di Korea Selatan. Secara garis besar RRC melakukan perbaikan regulasi di tahap pra proses pembentukan regulasi salah satunya pengkajian regulasi. Dalam proses pengkajian sebuah regulasi RRC wajib menggunakan metode *regulatory impact analysis (RIA)*. RIA berperan penting dalam memprediksi dan menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan administratif dari sebuah proposal regulasi dan harus mengutamakan proses yang objektif dan ilmiah.<sup>30</sup> Untuk meningkatkan kualitas analisis menggunakan metode

---

<sup>28</sup> Mohamad Iksan Maolana dkk., "Regulation Simplification and Implementation of Regulatory Reform Agenda," *Bappenas Working Papers* 1, no.1 (2018): 66-79, <https://doi.org/10.47266/bwp.v1i1.10>.

<sup>29</sup> Rilo Pambudi, S, Oksep Adhayanto, dan Pery Rehendra Sucipta, "Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi: Dasar Pemikiran Dan Tawaran Implementasinya Dalam Ketatanegaran Indonesia," *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): 431-58, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4237>.

<sup>30</sup> OECD, *Regulatory Policy in Korea: Towards Better Regulation, OECD Reviews of Regulatory Reform*, OECD Reviews of Regulatory Reform (Paris: OECD Publishing, 2017), <https://doi.org/10.1787/9789264274600-en>.

RIA, RIA berbasis digital diluncurkan oleh Korea Selatan pada bulan Mei 2015.<sup>31</sup> Dengan formulasi demikian, pemerintah Korea Selatan memiliki ambisi untuk menggabungkan semua potensi dan instrumen terbaik dalam upaya reformasi regulasi ke dalam “satu badan pusat” yang memiliki kewenangan yang memadai.<sup>32</sup>

Pada tahap pra-pembentukan regulasi, *Ministry of Government Legislation* (MOLEG) berperan sebagai panglima reformasi regulasi di Korea Selatan. Di bawah kendali Perdana Menteri, MOLEG menjalankan fungsi eksaminasi dan interpretasi terhadap rancangan regulasi dengan menilai aspek konstitusionalitas, konsistensi antar regulasi, keselarasan dengan kebijakan pemerintah, serta ketepatan penggunaan bahasa hukum. Jika rancangan tidak memenuhi standar tersebut atau menimbulkan konflik norma, maka regulasi tersebut harus dikembalikan untuk diperbaiki.<sup>33</sup> Jadi pada dasarnya RRC akan meninjau rancangan regulasi dan menganalisis dampak regulasi tersebut dari berbagai perspektif, setelah sebuah regulasi lolos dari tahap tersebut, Moleg akan melakukan supervisi terhadap sebuah rancangan regulasi. Dengan beberapa lapis tahapan tersebut Pemerintah Korea Selatan berhadapan regulasi yang tepat guna/ideal dapat diwujudkan dan dapat membentuk sirkulasi baik dari sektor-sektor yang terpengaruh oleh regulasi.

Dalam dimensi dogmatik Korea Selatan, hukum materiil yang mengatur terkait dengan RRC adalah *Act No. 5368, Aug. 22, 1997 (Basic Act on Administrative Regulations)* dan hukum materiil yang mengatur terkait dengan Moleg yakni *Act No. 17472, Aug. 11, 2020 (Government Organization Act)*. Berdasarkan Pasal 24 *Act No. 5368, Aug. 22, 1997* RRC memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan membahas masalah-masalah tata kelola regulasi yang terbagi menjadi tujuh ayat yaitu:

---

<sup>31</sup> Renata Śliwa, “Recent Trends in Regulatory Design - Stakeholder Engagement in Regulatory Impact Assessment,” *Horyzonty Polityki* 13, no. 42 (2022): 91–107, <https://doi.org/10.35765/hp.2177>.

<sup>32</sup> Natalia Nanda Eka Dewi dan Fitriani Ahlan Sjarif, “Design of Government Organs to Achieve Regulatory Reform in Indonesia: Learning from Malaysia and Vietnam,” *Pena Justisia: Communication Media and Legal Studies* 23, no. 1 (2024): 1-18, <https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.3997>.

<sup>33</sup> Timothy Arnold-Moore dkk., *Innovation of Legislative Process, Proceedings of the 11th Congress of the International Association of Legislation (IAL) in Seoul* (Gukchaegyongwon-ro: Lee Ik-hyeon Institute, 2018).

Tabel 2.

**Analisis Pengaruh politik hukum perundang-undangan Korea Selatan terhadap tugas *Regulatory Reform Committee***

Tugas <i>Regulatory Reform Committee</i> berdasarkan Pasal 24 <i>Act No. 5368, Aug. 22, 1997 (Basic Act on Administrative Regulations)</i>	Analisis Pengaruh politik hukum perundang-undangan Korea Selatan terhadap tugas <i>Regulatory Reform Committee</i>
Hal-hal yang berkaitan dengan penetapan arah dasar kebijakan regulasi serta penelitian dan pengembangan sistem regulasi.	Kegagalan reformasi regulasi Korea Selatan di tahun 1980-an salah satu disebabkan oleh lemahnya sisi kelembagaan <sup>34</sup> perbaikan regulasi yang dibentuk masa itu. <sup>35</sup> Oleh karena itu, dari segi kekuatan politik dan kapasitas anggota yang didominasi oleh ahli, RRC diberikan keleluasaan dalam mengambil kebijakan regulasi agar arah kebijakan reformasi regulasi jelas serta terpadu pada satu lembaga <sup>36</sup> dan dapat menghilangkan sisi politis yang menjadi permasalahan Korea Selatan di tahun 1980-an. Sehingga RRC dijadikan sebuah “ <i>leading actor</i> ” dalam perbaikan tata kelola regulasi.
Hal-hal yang berkenaan dengan pemeriksaan terhadap pembentukan regulasi baru dan penguatan regulasi dan sebagainya	RRC diberi wewenang untuk meninjau regulasi yang baru diperkenalkan atau diperkuat. Tugas ini disematkan kepada RRC agar kualitas regulasi yang baru tetap terjaga dan senantiasa sesuai dengan pasar. Ayat ini dilatarbelakangi pengalaman buruk Korea Selatan pada saat melakukan reformasi regulasi sebelum 1997, yang mana pada saat itu

<sup>34</sup> Kelemahan secara kelembagaan yang dimaksud adalah Komite Reformasi Regulasi yang dibentuk pada tahun 1980-an bersifat sementara, penataan regulasi bersifat sporadis, hanya memberikan nasehat kepada presiden kemudian presiden yang memiliki kewenangan memutuskan, dan kurangnya tenaga ahli dalam meninjau suatu regulasi sehingga sarat akan kepentingan politis beberapa kalangan.

<sup>35</sup> DaeYong Choi dkk., *The Regulatory Reform System and Policy Coordination in Korea: A Guillotine Rule of Regulatory Clearance for Economic Crisis Management of Korea's Development Experience* (Sejong: Ministry of Strategy and Finance (MOSF) Republic of Korea, 2014).

<sup>36</sup> Nara Park, Jihyun Ham, dan Yeonu Son, “Deregulating a Developmental State: Changes since South Korea’s 1998 Regulatory Reform,” *Public Administration Quarterly* 47, no. 4 (2023): 514–45, <https://doi.org/10.37808/paq.47.4.5>.

---

Hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan regulasi yang berlaku, dan perumusan serta pelaksanaan rencana induk untuk revisi regulasi pada industri baru serta rencana komprehensif untuk revisi regulasi	kualitas regulasi baru yang dibentuk cukup buruk. Dalam hal menjaga kualitas regulasi, agar dapat sesuai dengan kebutuhan pasar, RRC juga ditugaskan untuk meninjau regulasi yang sedang berlaku serta pembentukan sekaligus pelaksanaan revisi regulasi pada industri baru. Ini merupakan pembelajaran pahit dari Korea Selatan setelah mengalami krisis ekonomi yang dahsyat di tahun 1990-an karena regulasi dari Korea Selatan menutup diri akan persaingan pasar, sehingga investor enggan mengisi pasar industri Korea Selatan. Dari ayat ini tercermin bahwa roh penataan regulasi Korea Selatan masih merujuk pada pengalaman pahit mereka, sehingga RRC ditempatkan sebagai <i>leading actor</i> yang bertanggung jawab atas kualitas regulasi yang dapat berjalan beriringan dengan perkembangan pasar (sebelum dari proses legislasi).
Hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran dan pemberlakuan regulasi	Ayat ini merupakan sebuah alat perbaikan sistem tata kelola regulasi agar RRC dapat mengakses segala regulasi yang ada Korea Selatan karena wajib didaftarkan pada database RRC dan juga dalam rangka meningkatkan transparansi dari proses perbaikan regulasi karena setiap proses regulasi akan ditransparansi. Ini juga merupakan fitur yang luar biasa untuk mendaftarkan peraturan berdasarkan kode berdasarkan jenis, sifat dan lembaga yang tersedia melalui manajemen berbasis web, karena semua regulasi akan terkontrol dengan baik. Jadi seluruh elemen masyarakat maupun birokrat dapat memantau perkembangan regulasi yang sedang diperbaiki. Sehingga,

---

Hal-hal yang berkaitan dengan mendengarkan dan memproses pendapat mengenai revisi regulasi

menghindari terselipnya kepentingan-kepentingan politis beberapa kalangan, karena dipantau secara bersama.<sup>37</sup> Sehingga pada tahun 2017 Korea Selatan menunjukkan eskalasi yang sangat cepat terkait dengan sistem regulasi khususnya dalam bidang transparansi.<sup>38</sup>

Korea Selatan menjadikan pembelajaran penataan regulasi di tahun 1980-an yang mana birokrat selaku aktor kunci pada masa itu masih sarat akan kepentingan politis dan menghiraukan pihak swasta sebagai imbas dari regulasi.<sup>39</sup> Selain hal tersebut, keadaan juga diperparah dengan tren persaingan pasar dan regulasi Korea Selatan masih belum siap menghadapi hal tersebut karena regulasi Korea Selatan pada masa itu masih bersifat anti persaingan pasar. Atas dasar hal tersebut Korea Selatan menekankan “*meaningful participation*” pada sektor swasta dan masyarakat sipil sehingga regulasi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan pasar (efektif dan efisien dalam konstruksi sosiologis).<sup>40</sup> RRC juga melaksanakan survey keupasan reformasi regulasi sebagai salah satu bahan evaluasi penentuan arah kebijakan reformasi regulasi di Korea Selatan.<sup>41</sup>

<sup>37</sup> Derek Gill dan Ponciano Intal, *The Development of Regulatory Management Systems in East Asia Country Studies written notice to and permission from ERIA. National Library of Indonesia Cataloguing in Publication Data* (Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, 2016).

<sup>38</sup> Jongyeon Lee, “Easier Set Than Done: Stakeholder Engagement as Public-Private Partnership in Regulatory Policy of South Korea,” *KDI Journal of Economic Policy* 41, no. 3 (2019): 39–75, <https://doi.org/10.23895/kdijep.2019.41.3.39>.

<sup>39</sup> 종 석김, “규제개혁 30년: 평가와 과제,” *규제연구* 29, no. 2 (2020): 3–31, 10.22954/ksrs.2020.29.2.001.

<sup>40</sup> 이민창, “우리나라 규제개혁 추진 과정에 관한 고찰: 규제개혁 거버넌스와 민관협력 성과를 중심으로,” *한국거버넌스학회보* 24, no. 1 (2017): 271–298, 10.17089/kg.2017.24.1.010.

<sup>41</sup> Jungwook Kim dan Jinkyong Kim, “Regulatory Sentiment and Economic Performance,” *KDI Journal of Economic Policy* 45, no. 1 (2023): 69–86, <https://doi.org/10.23895/kdijep.2023.45.1.69>.

---

Hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan dan penilaian terhadap kondisi aktual revisi regulasi yang dilakukan oleh masing-masing jenjang instansi pemerintahan

Kekuatan politik yang besar dan minim unsur birokrat merupakan bekal utama RRC dalam mengelola konflik kepentingan antar lembaga. Secara konseptual, rumusan ayat ini dirancang agar sejarah kegagalan penataan regulasi yang dialami oleh Korea Selatan tidak terulang kembali yaitu regulasi yang masih sarat akan kepentingan politis dalam kementerian ataupun antar kementerian. Disini RRC akan bersifat netral dalam menilai setiap regulasi yang diusulkan setiap kementerian/lembaga lainnya agar regulasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.<sup>42</sup> Sehingga perbaikan regulasi di Korea Selatan dapat bersifat selaras, komperhensif dan tersistematis.

---

Hal-hal lain yang dianggap oleh Ketua Komite perlu dibahas dan koordinasi Komite

Karena memang RRC ditempatkan sebagai panglima dalam perbaikan regulasi di Korea Selatan, (Pasal 24 ayat (1)) maka rumusan ayat ini dimuat agar RRC memiliki keleluasaan dalam penetapan arah dasar kebijakan regulasi serta penelitian dan pengembangan sistem regulasi.

---

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Act No. 17472, Aug. 11, 2020 (*Government Organization Act*) Ministry of Government Legislation (MOLEG) memiliki tugas yaitu peninjauan terhadap Rancangan Undang-Undang, rancangan perjanjian internasional, rancangan Peraturan Perdana Menteri, dan rancangan Peraturan Menteri yang akan disampaikan kepada Dewan Negara serta tugas-tugas perundang-undangan lainnya. Peninjauan regulasi yang dilakukan oleh Moleg dilaksanakan setelah dilakukan peninjauan proposal oleh RRC. Namun secara spesifik akan dibahas pada tabel dibawah ini.

---

<sup>42</sup> DaeYong Choi, dkk., *op.cit.*

**Tabel 3.**

**Analisis Pengaruh politik hukum perundang-undangan Korea Selatan terhadap tugas *Ministry of Government Legislation* (MOLEG)**

Tugas <i>Ministry of Government Legislation</i> (MOLEG) <sup>43</sup>	Analisis Pengaruh politik hukum perundang-undangan Korea Selatan terhadap tugas <i>Ministry of Government Legislation</i> (MOLEG)
Supervisi pengusulan regulasi	Berbeda dengan RRC, Moleg memiliki peran sentral dalam proses legislasi salah satunya supervisi usulan regulasi di lingkungan pemerintah. Supervisi yang dilaksanakan oleh Moleg seperti pengawasan administrasi hukum pemerintahan misalnya, peraturan eksekutif atau menteri disiapkan pada waktu yang tepat, atau menyerahkan rancangan undang-undang dan rancangan undang-undang yang telah diperiksa dan disahkan oleh Majelis Nasional kepada Dewan Kabinet. Hal ini dirancang agar regulasi yang dibentuk memang dikawal dari tahapan proposal oleh RRC kemudian pada tahapan legislasinya oleh Moleg, sehingga kepentingan-kepentingan yang berdampak negatif tidak dapat masuk ke dalam tubuh regulasi.
Eksaminasi, interpretasi, dan peningkatan kualitas undang-undang	Peninjauan juga dilaksanakan oleh Moleg setelah RUU yang disusulkan secara bentuk sudah menjadi draft. Peninjauan tersebut antara lain pemeriksaan kata-kata dan struktur rancangan regulasi yang dirancang oleh masing-masing departemen dan meninjau kebutuhan, keabsahan hukum, konstitusionalitas dan metodologi

<sup>43</sup> Ministry of Government Legislation, “Main Function and Works, [법제처영문사이트](https://www.moleg.go.kr/menu.es?mid=),” Ministry of Government Legislation, diakses 2 Oktober 2024, <https://www.moleg.go.kr/menu.es?mid=>.

---

isinya. Selain hal tersebut, Moleg juga melaksanakan penafsiran regulasi secara sistematis makna setiap undang-undang dan memperjelas makna baku berdasarkan tujuan diundangkannya. Pendapat penafsiran undang-undang yang disarankan oleh Moleg merupakan keputusan akhir di bagian administrasi oleh karena itu hal ini menjadi penafsiran otoritatif pemerintah. Tugas peninjauan suatu rancangan regulasi oleh Moleg ini merupakan sebuah konsekuensi atas peninjauan RRC yang hanya sebatas pada dampak regulasi yang akan dibentuk dari persefektif sebelum proses legislasi. Sehingga Moleg mengisi kekosongan peninjauan tersebut berupa peninjauan setelah draft regulasi sudah dibentuk.

---

Memberikan pendapat dan interpretasi dalam proses perencanaan undang-undang di pemerintah daerah

Dalam hal pembentukan regulasi daerah, karena Memang RRC hanya berskala nasional dan tidak menyentuh regulasi daerah, Moleg mengambil peran dalam hal tersebut. Ini juga merupakan sebuah konsekuensi logis bahwa regulasi daerah merupakan turunan dari regulasi nasional (sebelumnya regulasi sudah digodok di RRC dan Moleg) dan Moleg hanya membantu agar regulasi daerah selalu konsisten dengan regulasi nasional.

---

Menyediakan layanan informasi mengenai produk undang-undang kepada publik

Moleg juga mempublikasikan informasi peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi kehidupan nyata dalam berbagai cara sehingga masyarakat mudah memahaminya. Media publikasinya pun beraneka ragam seperti berita, kartun, makalah dan lain-lain. Hal ini dilaksanakan untuk pemenuhan informasi masyarakat

---

	terhadap regulasi yang ada di Korea Selatan.
Koordinasi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan	Manajemen kepentingan politik antar kementerian merupakan sebuah hal yang menjadi tantangan sendiri, meskipun dari segi proposal hal ini sudah dilaksanakan oleh RRC, namun untuk menjaga regulasi agar secara substansial merupakan produk kesepakatan bersama Moleg juga melaksanakan proses lobi antar kementerian agar pemerintah “satu suara” sebelum regulasi dibahas bersama parlemen.

Implikasi baik dari pembentukan RRC di Korea Selatan dapat dilihat melalui beberapa hal yakni, skor kualitas regulasi, terwujud atau tidaknya politik hukum yang telah ditetapkan dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data World Bank, skor kualitas regulasi Korea Selatan dari 65 di tahun 1997 menjadi 68 di tahun 2000, dalam skala 0–100. Deregulasi massif yang menjadi visi diawal penataan regulasi Korea Selatan sudah tercapai pada 11 bulan setelah pemerintah Korea Selatan menyatakan reformasi regulasi. Di awal reformasi regulasi RRC melakukan pemangkasan regulasi pada dua tahap, tahap pertama RRC memeriksa 10,968 regulasi, dengan hasil 3,681 (33.6%) dipangkas, 3,263 (29.7%) regulasi disimpfifikasikan, dan 4,024 (36.7%) regulasi tidak dilakukan perbaikan.<sup>44</sup> Kemudian di tahap kedua RRC berhasil memangkas 5.430 (48,8%) dan menyederhanakan 2.411 (21,7%) dari 11.125 peraturan yang direvisi.<sup>45</sup> Dalam konteks pertumbuhan, dampak yang diberikan dengan adanya penataan regulasi oleh RRC yakni nilai PDB dari Korea Selatan di tahun 1997 sebesar 6,2 dan di tahun 1999 sebesar 11,5.

Secara teoritis, pengalaman yang dialami Korea Selatan dapat dianalisis melalui perspektif *path dependency theory* (teori ketergantungan jalur). Dalam konteks Korea Selatan, latar belakang politik hukum perundang-undangan yakni kualitas regulasi

<sup>44</sup> DaeYong Choi, dkk., *op.cit.*

<sup>45</sup> S. A. Minich, “Improving the System of Mandatory Requirements to Business under the Digital Transformation of Economy,” *Journal of Digital Technologies and Law* 1, no. 3 (2023): 775–802, <https://doi.org/10.21202/jdtl.2023.34>.

yang kurang baik dan over regulasi merupakan determinan dari munculnya kebijakan reformasi regulasi hingga sampai pada titik regulasi di Korea Selatan ideal dan memberikan implikasi baik pada struktur ekonomi. Dengan kata lain, keberhasilan Korea Selatan terletak pada kemampuannya membaca peristiwa sejarah untuk dijadikan pijakan dalam membentuk politik hukum. Politik hukum tersebut kemudian menjadi landasan utama dalam upaya perbaikan regulasi. Oleh sebab itu, pencapaian Korea Selatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya merupakan hasil dari interpretasi sejarah yang tepat serta penetapan politik hukum yang sesuai.

## **PENUTUP**

Penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum yang dirumuskan secara tepat akan melahirkan kelembagaan pengelola regulasi yang efektif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi yang bersifat multikompleks dan multidimensional. Di Jerman, politik hukum diarahkan pada pengendalian biaya birokrasi yang timbul dari regulasi melalui pembentukan NKR yang diberi kewenangan luas untuk menilai biaya kepatuhan dan beban administratif dari rancangan maupun regulasi yang berlaku melalui mekanisme penilaian *ex ante* dengan menggunakan pendekatan *Standard Cost Model*. Fokus utama model Jerman adalah memastikan bahwa setiap regulasi baru tidak menimbulkan beban administratif yang berlebihan bagi warga negara, dunia usaha, dan administrasi publik. Sementara itu, di Korea Selatan politik hukum perundang-undangan dirumuskan sebagai upaya reformasi regulasi yang komprehensif pascakrisis ekonomi 1997, dengan menekankan penghapusan regulasi yang tidak efisien dan pencegahan pembentukan regulasi yang berkualitas rendah. Reformasi ini diwujudkan melalui pembentukan RRC yang menggunakan metode RIA untuk menilai dampak ekonomi, sosial, dan administratif dari rancangan regulasi serta didukung oleh fungsi eksaminasi hukum oleh MOLEG.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Imran, "Comparative Legal Research-Building a Legal Attitude for a Transnational World," *Journal of Legal Studies* 26, no. 40 (2020): 66-80, <https://doi.org/10.2478/jles-2020-0012>.
- Arnold-Moore, Timothy dkk., *Innovation of Legislative Process, Proceedings of the 11th Congress of the International Association of Legislation (IAL) in Seoul* (Gukchaegyonguwon-ro: Lee Ik-hyeon Institute, 2018).
- Astariyani, Ni Luh Gede, dkk., "Preventive and Evaluative Mechanism Analysis on Regulatory and Legislation Reform in Indonesia," *Law Reform* 19, no.2 (2023): 248-269, <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.55819>.
- Attar, Saeed dan Hojjat Kazemi, "Economic Policy and Developmental Regulation in South Korea," *European Journal of East Asian Studies* (Brill Academic Publishers, 2017), <https://doi.org/10.1163/15700615-01601005>.
- Choi, Dae Yong dan Pan Suk Kim, "Regulatory Reform at a Critical Time: the Case of the Republic of Korea," *Public Organization Review* 17, no. 2 (2017): 315-34, <https://doi.org/10.1007/s11115-016-0355-1>.
- Choi, DaeYong dkk., *The Regulatory Reform System and Policy Coordination in Korea: A Guillotine Rule of Regulatory Clearance for Economic Crisis Management of Korea's Development Experience* (Sejong: Ministry of Strategy and Finance (MOSF) Republic of Korea, 2014).
- Clara, S., Review, L., & Sourgens, F. G. "The Virtue of Path Dependence in the Law," *Santa Clara L. Rev* 56, no. 2 (2016): 303-374, <http://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview>.
- Dewi, Natalia Nanda Eka dan Fitriani Ahlan Sjarif, "Design of Government Organs to Achieve Regulatory Reform in Indonesia: Learning from Malaysia and Vietnam," *Pena Justisia: Communication Media and Legal Studies* 23, no. 1 (2024): 1-18, <https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.3997>.
- Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. "Making Our Everyday Life Easier and Reducing the Burden on Business," BMWK Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action, diakses 2 Oktober 2024, <https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Dossier/cutting-bureaucracy.html>.
- Frese, A., & Mones, E. "Path Dependency or Dynamic Consistency in EU Anti-Discrimination Law?," *International Journal of Language and Law* 13, (2024): 71-96, <https://doi.org/10.14762/jll.2024.071>.
- Gill, Derek dan Ponciano Intal, *The Development of Regulatory Management Systems in East Asia Country Studies written notice to and permission from ERIA. National Library of Indonesia Cataloguing in Publication Data* (Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, 2016).
- Islamiyati dan Dewi Hendrawati, "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya," *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (2019): 104-17,

<https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5139>.

- Kaloka, Yola Natasyah, Putri Tegar, dan M Eldy, "Strategi Korea Selatan dalam Pemulihan Krisis Moneter Tahun 1997 Melalui IMF," *National State Journal of International Studies* 2, no. 1 (2019): 44-56, <https://doi.org/10.24076/NSJIS.2019v2i1.145>.
- Kim, Jungwook dan Jinkyong Kim, "Regulatory Sentiment and Economic Performance," *KDI Journal of Economic Policy* 45, no. 1 (2023): 69-86, <https://doi.org/10.23895/kdijep.2023.45.1.69>.
- Kim, Jungwook dan Su Bok Chae, "Economic Effects of Regulatory Reform in Korea" *KDI Journal of Economic Policy* 39, no. 4 (2017): 51-68, <https://doi.org/10.23895/kdijep.2017.39.4.51>.
- Kube, Hanno, "Digitization of Law in Germany—Status and Prospects," *月旦法學雜誌* 339, no. 339 (2023): 165-81, <https://doi.org/10.53106/1025593133910>.
- Kuhlmann, Sabine dan Patrick Eckner, "Bürokratieabbau konkret: Der Nationale Normenkontrollrat als Impulsgeber für Bessere Rechtsetzung, Verfahrensbeschleunigung und digitaltaugliches Recht," *Zeitschrift für Wirtschaftspolitik* 72, no. 3 (2023): 248-59, <https://doi.org/10.1515/zfwp-2023-2018>.
- Lee, Jongyearn, "Easier Set Than Done: Stakeholder Engagement as Public-Private Partnership in Regulatory Policy of South Korea," *KDI Journal of Economic Policy* 41, no. 3 (2019): 39-75, <https://doi.org/10.23895/kdijep.2019.41.3.39>.
- Liu, Chenyi, "Political and Economic Impacts of German Reunification," *Journal of Education, Humanities and Social Sciences HMEET* 15, (2023): 119-127, <https://doi.org/10.54097/ehss.v15i.9208>.
- Maolana, Mohamad Iksan dkk., "Regulation Simplification and Implementation of Regulatory Reform Agenda," *Bappenas Working Papers* 1, no.1 (2018): 66-79, <https://doi.org/10.47266/bwp.v1i1.10>.
- Ministry of Government Legislation, "Main Function and Works, 법제처영문사이트," Ministry of Government Legislation, diakses 2 Oktober 2024, <https://www.moleg.go.kr/menu.es?mid=>.
- National Regulatory Control Council, *Future-Proof State-Less Bureaucracy, Practical Legislation and Efficient Public Services* (Berlin: National Regulatory Control Council, 2021).
- National Regulatory Control Council. "For bureaucracy reduction, better law making and digital administration," Federal Ministry of Justice, diakses 2 Oktober 2024, <https://www.normenkontrollrat.bund.de/Webs/NKR/EN/about-us/overall-concept/overall-concept.html>.
- Nurhayati, Yati, Irfani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2021): 1-20, [10.51749/jphi.v2i1.14](https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14).

- OECD, *Regulatory Policy in Korea: Towards Better Regulation*, OECD Reviews of Regulatory Reform, OECD Reviews of Regulatory Reform (Paris: OECD Publishing, 2017), <https://doi.org/10.1787/9789264274600-en>.
- Pambudi, S, Rilo, Oksep Adhayanto, dan Pery Rehendra Sucipta, "Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi: Dasar Pemikiran Dan Tawaran Implementasinya Dalam Ketatanegaran Indonesia," *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): 431-58, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4237>.
- Park, Nara, Jihyun Ham, dan Yeonu Son, "Deregulating a Developmental State: Changes since South Korea's 1998 Regulatory Reform," *Public Administration Quarterly* 47, no. 4 (2023): 514-45, <https://doi.org/10.37808/paq.47.4.5>.
- Racy, Joaquim Carlos, Pedro Raffy Vartanian, dan Bruno Dalle Piagne Vendruscolo, "German Exports, Economic Growth and Foreign Demand: An Analysis of the Period 2000-2017," *International Journal of Business, Economics and Management* 6, no. 6 (2019): 335-54, <https://doi.org/10.18488/journal.62.2019.66.335.354>.
- Renda, Andrea, "Introducing EU Reduction Targets on Regulatory Costs: A Feasibility Study," *CEPS* 10, no. 2017 (2017): 1-69, [www.ceps.eu](http://www.ceps.eu).
- S. A. Minich, "Improving the System of Mandatory Requirements to Business under the Digital Transformation of Economy," *Journal of Digital Technologies and Law* 1, no. 3 (2023): 775-802, <https://doi.org/10.21202/jdtl.2023.34>.
- Śliwa, Renata, "Recent Trends in Regulatory Design - Stakeholder Engagement in Regulatory Impact Assessment," *Horyzonty Polityki* 13, no. 42 (2022): 91-107, <https://doi.org/10.35765/hp.2177>.
- Triningsih, Anna, "Legal Policy of Judicial Review of Laws and Legislation in State Administration," *Jurnal Konstitusi* 13, no.1 (2016): 124-144.
- Uhlmann, Felix, "Evaluation and Regulatory Impact Analysis-Comments from a Swiss Legal Perspective," *Journal of Legislative Evaluation* 10, no. 1 (2016): 103-106, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3186053#](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3186053#).
- Zeitz, Dirk, "Better regulation in Germany as quality assurance system: Recent development and current challenges," *Netherlands Administrative Law Library (NALL)* 5, (2016), <https://doi.org/10.5553/nall/.000025>.
- 이민창, "우리나라 규제개혁 추진 과정에 관한 고찰: 규제개혁 거버넌스와 민관협력 성과를 중심으로," *한국거버넌스학회보* 24, no. 1 (2017): 271-298, [10.17089/kgr.2017.24.1.010](https://doi.org/10.17089/kgr.2017.24.1.010).
- 종 석김, "규제개혁 30년: 평가와 과제," *규제연구* 29, no. 2 (2020): 3-31, [10.22954/ksrs.2020.29.2.001](https://doi.org/10.22954/ksrs.2020.29.2.001).